



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ ~~308~~ /I.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan Indeks Reformasi Hukum di daerah dan sehubungan akan dilaksanakannya penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : PPH-OT.03.03-07 tanggal 10 Februari 2025 Hal : Pembentukan Tim Penilai Mandiri Kementerian/Lembaga;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor : W.9-UM.01.01-1184 tanggal 7 Mei 2025 Hal : Permohonan SK Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Asesor
1. Ketua
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan rencana; dan
 - b. memonitor pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Anggota
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- B. Tim Kerja
1. Ketua
bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai variable penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 2. Anggota
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 308 /1.03/ HK/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

A. Tim Asesor

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

B. Tim Kerja

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- Anggota :
1. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 2. JF Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. JF Arsiparis Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 4. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA